

PERSANDINGAN MATERI POKOK PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2016 DENGAN SURAT EDARAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN.

No	PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2016	SURAT EDARAN BERSAMA
1	<p>a. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(6) Anggota tim penilai JF Pengawas Sekolah harus lulus diklat calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Mendikbud.</p> <p>(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.</p> <p>(8) Tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap memiliki kewenangan sebagai tim penilai.</p>	<p>Penjelasan Pasal 24 ayat (6), ayat (7), ayat (8) kaitan dengan Pasal 41A:</p> <p>a. Tim penilai yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang tetap memiliki kewenangan sebagai tim penilai dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.</p> <p>b. PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana tersebut huruf a, termasuk yang ditetapkan sebelum dikeluarkannya SEB ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku.</p>

	<p>b. Disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 41 A berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Ketentuan Pasal 24 ayat (6) mulai dilaksanakan 1 Desember 2017</p>	<p>c. Anggota Tim Penilai JF Pengawas Sekolah yang diangkat dihitung mulai 1 Desember 2017 harus lulus diklat calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Mendikbud, kecuali bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.</p>
2	<p>a. Rumusan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Permenpan RB No. 21 tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi</p>	<p>Penjelasan Pasal 34 Adikaitkan dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2):</p> <p>1. Pemberlakuan pembebasan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Permenpan RB No 21 Tahun 2010, mulai berlaku sejak ditetapkannya Permendikbud No 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan JF Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yaitu tanggal 14 Oktober 2014.</p>

(2) Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Utama IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 angka kredit dari tugas pokok.

b. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkannya Petunjuk teknis pelaksanaan** JF Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Dengan demikian penghitungan 5 tahun atau 1 tahun mulainya **pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai 1 November 2014.**

Oleh karena itu bagi:

- a. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Utama Madya IV/d **baru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila sampai dengan 31 Oktober 2019 tidak dapat mengumpulkan angka kredit** untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- b. Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Utama IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila sampai dengan 31 Oktober 2015 tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

- | | |
|--|--|
| | <p>2. Bagi Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;b. Tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok; atauc. Tidak dapat mengumpulkan 15 angka kredit dari kegiatan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40 PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2010, diangkat kembali setelah dikeluarkannya SEB ini, dengan ketentuan tidak berlaku surut. <p>3. Bagi Pengawas Sekolah yang semula akan dibebaskan sementara tetapi belum mendapat surat keputusan pembebasan sementara, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya</p> |
|--|--|

sebagai Pengawas Sekolah dan tidak perlu ditetapkan surat keputusan pembebasan sementara.

4. Bagi Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara kemudian diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditentukan dan pada saat ditetapkannya SEB ini belum berusia 58 tahun, diangkat kembali sebagai Pengawas Sekolah, dengan ketentuan **tidak berlaku surut.**

a. Rumusan Pasal 31 ayat (1) huruf g berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.....;

b.....;

c.....;

d.....;

f.....;

g. telah ikuti diklat fungsional calon pengawas dan memperoleh STTPP;

h.....

b. Disisipkan Pasal 41B berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan 1 Juli 2017.

Penjelasan Pasal 41 B dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) huruf g:

1. Guru/Kepala Sekolah yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah TMT 1 Juli 2017 harus memenuhi syarat telah ikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP.

2. Pengawas Sekolah yang diangkat sebelum tanggal **1 Juli 2017** tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP.

3. Untuk peningkatan kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud, Kementerian Agama/Kementerian lain/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, **harus berkoordinasi dengan Instansi Pembina untuk melakukan penguatan kompetensi Pengawas Sekolah** dimaksud.

